

Bappedal

BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 180 TAHUN 2013

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG

**GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN SIMALUNGUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Daerah Propinsi Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak, untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perlu dibentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/Menko/Kesra/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014, sebagai arahan, pedoman dan rujukan Gugus Tugas Kabupaten Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Simalungun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4279);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
15. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

17. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
18. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009, tentang Ratifikasi Protokol Palermo tentang Pengesahan Protokol To Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
22. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
23. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak Anak)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
24. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
25. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
26. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
27. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
28. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 18 seri E Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 19 seri E Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D

Nomor 16) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2012 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri D nomor 8);

31. Peraturan Menteri Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat No. 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN SIMALUNGUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- c. Bupati adalah Bupati Simalungun;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun;
- e. Kantor adalah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun;
- h. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Kabupaten.

BAB II

GUGUS TUGAS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

Pasal 2

- (1) Untuk menjamin terlaksananya Rencana Aksi Kabupaten Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAP-PTPPO) tersebut, dibentuk Gugus Tugas Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

(2) Gugus Tugas Kabupaten berkedudukan di Ibukota Kabupaten Simalungun;

(3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan/atau peran dan tanggung jawab masing-masing;
- b. Melaksanakakan advokasi, sosialisasi , pelatihan dan kerjasama, baik kerjasama Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan reintegrasi sosial;
- d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
- e. Melaporkan dan melakukan evaluasi perkembangan pelaksanaan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang kepada Bupati.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 3

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari Pembina, Pimpinan dan Anggota;
- (2) Pimpinan Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Ketua adalah Sekretaris Daerah Kabupaten, Ketua Harian adalah Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun dan Anggota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lintas sektor terkait.

Pasal 5

- (1) Anggota Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 4 merupakan wakil-wakil dari unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi perempuan, organisasi profesi dan peneliti/akademisi;
- (2) Anggota Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Simalungun atas usul Ketua Harian;
- (3) Anggota Gugus Tugas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara *ex officio* oleh pejabat struktural atau fungsional pada masing-masing unsur.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Harian dapat membentuk sub Gugus Tugas Kabupaten sesuai kebutuhan;

- (2) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang beranggotakan dari Anggota Gugus Tugas Kabupaten sesuai kebutuhan;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Ketua Harian.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Gugus Tugas Kabupaten diperbantukan oleh unit kerja sekretariat;
- (2) Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yang berada di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara fungsional bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Kabupaten dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Ayat(2) dan ayat (3) bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas kabupaten.

Bab III

GUGUS TUGAS KECAMATAN

Pasal 8

- (1) Di Kecamatan dibentuk Gugus Tugas Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Gugus Tugas Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 9

Pengaturan mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan dan anggaran Gugus Tugas Kabupaten dan Gugus Tugas Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan mengenai tugas susunan organisasi, keanggotaan dan anggaran Gugus Tugas Kabupaten yang diatur dalam peraturan ini.

BAB IV MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas Kabupaten dan Gugus Tugas Kecamatan melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.

Pasal 11

Untuk menjamin efektifitas langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Gugus Tugas Kabupaten dan Gugus Tugas kecamatan melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan secara periodik.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 12

Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten melalui koordinasi Kabupaten, koordinasi pleno, koordinasi sub Gugus Tugas dan koordinasi khusus.

Pasal 13

- (1) Koordinasi Kabupaten dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten yang diikuti Gugus Tugas Kecamatan;
- (2) Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan, dan mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten;
- (4) Dalam koordinasi Kabupaten, wakil-wakil unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, organisasi perempuan, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi selalu berkoordinasi dengan induk instansi/lembaga masing-masing.

Pasal 14

- (1) Koordinasi pleno diikuti seluruh Gugus Tugas Kabupaten;
- (2) Koordinasi Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pasal 15

- (1) Koordinasi sub Gugus Tugas diikuti seluruh anggota sub Gugus Tugas pada Gugus Tugas Kabupaten;
- (2) Koordinasi sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1(satu) kali dalam 2(dua) bulan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal diperlukan penanganan khusus dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang Gugus Tugas Kabupaten dapat melaksanakan koordinasi khusus;
- (2) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas Kabupaten dan dapat mengikutsertakan Gugus Tugas Kecamatan;
- (3) Koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat.

Pasal 17

Hasil koordinasi Gugus Tugas Kabupaten menjadi acuan bagi pelaksanaan Gugus Tugas Kecamatan.

Pasal 18

Pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten dan Gugus Tugas Kecamatan dilakukan secara terkoordinasi dalam suatu kesatuan kebijakan dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 19

Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 15, pasal 17, dan Pasal 18 oleh masing-masing anggota Gugus Tugas Kabupaten disampaikan kepada instansi masing-masing untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 20

Pemantauan perkembangan pelaksanaan tugas oleh Gugus Tugas Kabupaten dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu, baik melalui koordinasi Kabupaten, koordinasi pleno, koordinasi sub Gugus Tugas dan koordinasi khusus serta pemantauan langsung ke lapangan atau menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

Pasal 21

- (1)Evaluasi pelaksanaan tugas meliputi evaluasi tahunan, evaluasi pertengahan periode dan evaluasi akhir periode;
- (2)Evaluasi pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan pihak ketiga;
- (3)Ketentuan mengenai evaluasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

Pasal 22

- (1)Sub Gugus Tugas Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Harian;
- (2)Laporan masing-masing Sub Gugus Tugas Kabupaten yang dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam koordinasi pleno Gugus Tugas Kabupaten.

Pasal 23

Ketua Gugus Tugas Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan masyarakat secara tahunan dan 5(lima) tahun.

Pasal 24

Ketentuan mengenai mekanisme kerja Gugus Tugas Kabupaten yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku bagi Gugus Tugas Kecamatan.

BAB V ANGGARAN

Pasal 25

- (1)Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- (2)Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan.

Pasal 26

Hasil koordinasi Gugus Tugas Kabupaten, Gugus Tugas Kecamatan yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab masing-masing instansi baik Kabupaten maupun kecamatan, pembiayaannya dibebankan kepada anggaran dari masing-masing instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Gugus Tugas atau satuan tugas lain yang memiliki tugas yang sama dengan tugas Gugus Tugas yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 25 Pebruari 2013

BUPATI SIMALUNGUN

dto,

J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya
pada tanggal 18 Maret 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



JOHN SABIDEN PURBA
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 179 TAHUN 2013

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
 NOMOR : 14
 TANGGAL : 18 Maret 2013
 TENTANG : GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
 PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN SIMALUNGUN

**SUSUNAN ANGGOTA
 GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
 TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN SIMALUNGUN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	NAMA/JABATAN
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Simalungun
2.	Pembina	Ketua DPRD Simalungun
3.	Pembina	Kapolres Simalungun
4.	Pembina	Kepala Kejaksaan Simalungun
5.	Pembina	Ketua Pengadilan Negeri Simalungun
6.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun
7.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Kabupaten Simalungun
8.	Ketua Harian	Ka.Kantor Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun
9.	Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Simalungun
10.	Anggota	Kabag Hukum Sekretariat Kabupaten Simalungun
11.	Anggota	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun
12.	Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun
13.	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
14.	Anggota	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun
15.	Anggota	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Simalungun
16.	Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Simalungun
17.	Anggota	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori Kabupaten Simalungun
18.	Anggota	Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Simalungun
19.	Anggota	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Simalungun
20.	Anggota	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Simalungun
21.	Anggota	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun
22.	Anggota	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun
23.	Anggota	
	SUB GUGUS TUGAS BIDANG PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI ANAK	
1.	Penanggung Jawab/Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2.	Anggota	Kabid Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kab.Simalungun
3.	Anggota	Kasubbag Program pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun
4.	Anggota	Kepala Seksi Peningkatan Peran Perempuan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Simalungun
5.	Anggota	Kasubbag Program pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Simalungun
6.	Anggota	Kabid Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Simalungun
7.	Anggota	Kasubbag Program pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori kabupaten Simalungun
8.	Anggota	Kabid pada Dinas Pemuda & Olah Raga Kabupaten Simalungun
9.	Anggota	Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Simalungun
10.	Anggota	Ketua TP.PKK Kabupaten Simalungun
11.	Anggota	Koordinator WCC Sopou Damei GKPS

1	2	3
	SUB GUGUS TUGAS BIDANG PENGEMBANGAN NORMA HUKUM, PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM	
1.	Penanggung Jawab / Koordinator Norma Hukum	Kepala Imigrasi Kls.II P,Siantar
2.	Penanggung Jawab / Koordinator Norma Hukum	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Simalungun
3.	Penanggung Jawab / Koordinator Norma Hukum	Kasat Reskrim Polres Simalungun
4.	Anggota	Kanit PPA Polres Simalungun
5.	Anggota	Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun
	SUB GUGUS TUGAS BIDANG REHABILITASI KESEHATAN, SOSIAL, PEMULANGAN DAN REINTEGRASI	
1.	Penanggung Jawab / Koordinator Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun
2.	Penanggung Jawab / Koordinator Rehabilitasi Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun
3.	Anggota	Kabid Pel .Rehabilitasi pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun
4.	Anggota	Kasi Kesehatan Dasar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun
5.	Anggota	Kasubbag Program pada Dinas Koperasi Kabupaten Simalungun
6.	Anggota	Direktur RSUD Raya
7.	Anggota	Koordinator WCC Sopo Damei GKPS
	SUB GUGUS TUGAS BIDANG KOORDINASI DAN KERJASAMA	
1.	Penanggung Jawab / Koordinator	Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun
2.	Anggota	Kasi Peningkatan Peran Perempuan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun
3.	Anggota	Kasubbag Program pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun
4.	Anggota	Kasubbag Program pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun
5.	Anggota	Kasubdis Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
6.	Anggota	Kasubdis Bina Kepemudaan pada Dinas Pemuda & Olah Raga Kabupaten Simalungun
7.	Anggota	Kanit PPA Polres Simalungun
8.	Anggota	Ketua TP.PKK Kabupaten Simalungun
9.	Anggota	Ketua Forum Anak Simalungun (FORASIMA)


BUPATI SIMALUNGUN,

dto,

J.R. SARAGIH

undangan di Pamatang Raya
pada tanggal 18 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



JOHN SABIDEN PURBA

RITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 179 TAHUN 2013